

Depok, 18 Desember 2020

Nomor : 6442.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK PT Sumber Graha Sejahtera
Cabang Batang Pelen

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Pelen
Jenis Industri	: IUIPHHK
NIB	: 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019
Alamat Kantor	: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
Alamat Pabrik	: Jl. Pancuran Krengseng, Desa Pelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 26 – 28 November 2020
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN
Nomor : 6442.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend Sudirman
Kav.45-46 Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Jl. Pancuran Krengseng, Desa Pelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Provinsi
Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. NIB : 8120312021254, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 02 Agustus 2019
- f. Kapasitas dan Produk : Veneer = 50.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 28 November 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-035
- j. Tanggal Terbit : 13 Januari 2021
- k. Tanggal Berakhir : 12 Januari 2024

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Desember 2020



Bambang Gunardjito 
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 371.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0721.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2020, tanggal 23 September 2020 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-035, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Desember 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Zendy Wardana : Lead Auditor - Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Plelen			
b. Nomor & Tanggal SK	:	371.3/SKEP-MUTU/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020			
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.511/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.			
		NIB : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2019.			
		<table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th></tr><tr><td>Veneer</td><td>50.000</td></tr></table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	Veneer
Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)				
Veneer	50.000				
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl Pancuran – Krengseng, Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah			
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:				
f. Pengurus	:	Direktur Utama	: Riko Setyabudhi Handoko		
		Direktur	: Harry Handojo		
		Direktur	: Wisaksono Soegandhi		
		Direktur	: Ronawati		
		Direksi	: Liaw She Jin		

	Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna Komisaris : Eka Dharmajanto
--	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Di lokasi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen, 26/11/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/11/2020 s/d 28/11/2020	
Pertemuan Penutupan	Di lokasi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Plelen, 28/11/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Plelen. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Desember 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Plelen "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta Perubahan terakhir yang sah dari dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terakhir.		sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen Izin Industri masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan atau NIB PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis Usaha yang dijalankan PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan kegiatan impor, dokumen NIB yang dimiliki menginduk pada PT Sumber Graha Sejahtera pusat Balaraja.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak terdapat kegiatan import bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan kayu gergajian di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang dan didukung dengan dokumen angkutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah ber-DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok ber-DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah ber S-LK dan/atau ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun berjalan) PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen yang telah dilaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SK RKT).		didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen selama periode audit, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen untuk tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sampai dengan pelaksanaan verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen tidak melaksanakan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dapat diketahui PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dan bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen adalah pada dokumen angkut. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dengan perpanjangan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera cabang Batang Pelen dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		